

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Insentif Tenaga Kesehatan**

##### **2.1.1 Pengertian Insentif Tenaga Kesehatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insentif tenaga kesehatan adalah tambahan penghasilan baik berupa uang maupun barang, dan sebagainya, yang mana dapat memberikan semangat kerja atau bisa juga disebut sebagai uang perangsang. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada suatu karyawan karena telah melakukan pekerjaannya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Menurut Sumolang *et al.* (2019), untuk mendukung peningkatan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mana salah satunya adalah dengan pemberian insentif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pemerintah perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang mana dapat berupa finansial maupun nonfinansial. Hal ini dilakukan karena tenaga kesehatan telah bersedia melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga perlu adanya penghargaan berupa tunjangan. Insentif

tenaga kesehatan yang diberikan Pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Menurut Rangkuti *et al.* (2019), pemberian penghargaan yang berkaitan dengan prestasi kerja tinggi dapat dilakukan dengan pemberian insentif sebagai bentuk kompensasi langsung.

### **2.1.2 Tujuan dan Manfaat Insentif Tenaga Kesehatan**

Menurut Suryani *et al.* (2021), agar tenaga kesehatan semakin berkomitmen dan loyal terhadap rumah sakit maka harus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan dalam pemberian insentif. Penelitian lain Rositoh *et al.* (2021), juga menyebutkan bahwa insentif tenaga kesehatan berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan, yang mana pemberian insentif tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara maksimal. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian insentif tenaga kesehatan adalah agar para tenaga kesehatan merasa dihargai atas perjuangannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam menangani Covid-19.

Dalam upaya meningkatkan motivasi kerja, perlu adanya kebijakan seperti pemberian insentif yang dikeluarkan oleh pimpinan (Umpung *et al.*, 2020). Insentif tenaga kesehatan merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah karena para tenaga kesehatan telah bersedia berjuang dan berkorban menjadi pelopor dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Pemberian insentif ini dapat dinilai meningkatkan motivasi tenaga kesehatan agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Dengan meningkatnya motivasi tenaga kesehatan tersebut maka akan melahirkan sumber daya yang berkualitas dan meningkatkan kinerja

atau produktivitas tenaga kesehatan sehingga rantai penyebaran Covid-19 dapat dihentikan. Insentif tenaga kesehatan yang diberikan akan dicatat pada laporan keuangan rumah sakit.

## **2.2 Belanja Barang dan Jasa**

### **2.2.1 Pengertian Belanja Barang dan Jasa**

Noviana (2020), menyatakan bahwa pengadaan atas sarana dan prasarana yang berupa barang dan jasa serta berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan belanja barang dan jasa. Maksudnya adalah belanja barang dan jasa merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan suatu institusi yang digunakan demi peningkatan pelayanan publik. Belanja barang dan jasa disesuaikan dengan aspek kualitas, waktu, jumlah, biaya, lokasi, penyedia, dan ketentuan lain yang ditetapkan. Sasangko *et al.* (2021), menyebutkan bahwa pemenuhan barang dan jasa suatu rumah sakit atau institusi pemerintah harus dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Hal ini berarti rumah sakit dengan status BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakan belanja barang dan jasa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran disebutkan bahwa salah satu klasifikasi dari Belanja Barang

adalah untuk BLU, yang mana belanja barang ini merupakan pengeluaran anggaran belanja yang di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Berdasarkan pernyataan tersebut, insentif tenaga kesehatan dapat diklasifikasikan ke dalam akun Belanja Barang dan Jasa karena merupakan tunjangan pegawai bagi tenaga kesehatan.

### **2.2.2 Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Keuangan**

Pos belanja pada LRA BLUD terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja modal (Firmanto *et al.*, 2021). Hal ini berarti BLUD yang melakukan belanja barang dan jasa dimasukkan ke dalam LRA. RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo yang menjadi objek penelitian mengklasifikasikan akun insentif tenaga kesehatan ke dalam akun belanja barang dan jasa khususnya belanja barang dan jasa APBD. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo tahun 2021, klasifikasi akun ini terdapat pada Anggaran dan Realisasi Barang dan Jasa (LRA).

Dalam penelitian Iswahyudin (2016), disebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara belanja barang dan jasa dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Penelitian ini dilakukan dalam uji regresi berganda. Artinya, jika realisasi anggaran untuk belanja barang dan jasa besar, maka SILPA akan semakin kecil. Hal ini berlaku juga untuk sebaliknya, yang mana jika realisasi anggaran untuk belanja barang dan jasa kecil, maka SILPA akan menjadi besar.

## **2.3 Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Herawati (2019), proses akuntansi yang dilakukan akan menghasilkan laporan keuangan sebagai hasil akhir dan di dalam laporan keuangan tersebut berisi data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan. Dari petikan jurnal penelitian tersebut dapat disimpulkan jika salah satu proses dalam akuntansi adalah adanya laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui data dan keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan baik pihak internal maupun pihak eksternal suatu perusahaan.

Rabuisa *et al.* (2018) menyatakan bahwa, laporan keuangan dapat ditetapkan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan yang diberikan dapat berupa jumlah harta, modal, pendapatan, biaya-biaya lain dan perubahan-perubahan yang terjadi pada anggaran perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki pengaruh besar untuk mengambil keputusan terkait ekonomi.

### **2.3.2 Komponen Laporan Keuangan**

PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menetapkan komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut merupakan persyaratan minimal dalam penyajian laporan keuangan, akan tetapi

tidak berlaku bagi entitas syariah. Laporan posisi keuangan sendiri memiliki dua jenis yaitu pada awal periode terdekat dan pada akhir periode. Menurut Nuryanawati (2019), laporan keuangan BLUD harus disusun baik sesuai dengan standar menurut akuntansi pemerintah maupun standar menurut akuntansi keuangan, yaitu SAP dan SAK.

Wartini *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa, suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi yang mencakup seluruh aspek keuangan untuk digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam lingkungan entitas tersebut. Penyusunan laporan keuangan menurut kebijakan akuntansi masing-masing entitas ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan suatu entitas umum memiliki perbedaan dengan laporan keuangan dalam lingkungan Pemerintah. Contohnya yaitu penyajian laporan keuangan BLU yang diatur dalam PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan mengenai masing-masing komponen Laporan Keuangan ini disampaikan oleh Shovia *et al.* (2020), yang mengemukakan bahwa:

1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA terdiri dari pos pendapatan dan belanja yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan informasi terkait perubahan baik kenaikan maupun penurunan saldo pada suatu tahun yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Neraca

Neraca menyajikan informasi berupa posisi keuangan yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.

### 4. Laporan Operasional

LO diperlukan untuk menyajikan secara wajar unsur kegiatan operasional seperti pendapatan dan beban, serta kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

### 5. Laporan Arus Kas

LAK memuat aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan suatu informasi terkait dengan kenaikan atau penurunan ekuitas antara suatu tahun yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi terkait penjelasan atas pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas secara rinci. CaLK juga mengungkapkan rincian dan analisis penyajian secara wajar atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **2.4 Badan Layanan Umum Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Badan Layanan Umum Daerah**

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa, BLUD adalah suatu badan yang terdapat di daerah yang bertugas memberikan pelayanan demi menyejahterakan masyarakat dan menerapkan sistem fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Fleksibilitas yang dimaksud yaitu kebebasan dalam mengelola keuangan tetapi tetap menerapkan praktek bisnis yang sehat tanpa mementingkan mencari keuntungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembaharuan suatu instansi dengan mengubahnya menjadi BLUD diperlukan karena Pemerintah merasa instansi tersebut dapat lebih otonom dan mandiri dalam mengelola keuangan. (Sabila dan Misra, 2020).

Menurut Winarso (2018), suatu instansi yang tergolong sebagai Badan Layanan Umum boleh mencari keuntungan, akan tetapi hal itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama suatu BLUD adalah untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan dan juga pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.

### **2.4.2 Karakteristik Badan Layanan Umum Daerah**

Sari *et al.* (2019) mengemukakan bahwa, antara Badan Layanan Umum dengan unit organisasi lain tentu memiliki beberapa perbedaan dalam hal karakteristik. Karakteristik BLUD antara lain yaitu, memberikan pelayanan baik dalam hal barang atau jasa secara langsung kepada masyarakat; prinsip yang dijalankan BLUD adalah efisiensi dan produktivitas; BLUD menjalankan praktik bisnis sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak mengutamakan mencari

keuntungan; pengecualian BLUD dari ketentuan umum yang terdapat dalam pengelolaan keuangan negara; dan operasional BLUD dijalankan secara fleksibel dan otonom. Karakteristik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Menurut Hasna (2019), unit kerja dalam pemerintah daerah yang paling banyak mengalami perubahan status menjadi BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal ini disebabkan karena RSUD memiliki beberapa karakteristik yang dianggap cocok untuk menjadi BLUD, yaitu pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat dengan mendapat imbalan uang atas jasa yang telah dilakukan; persaingan dalam RSUD berbeda dengan lingkungan yang terdapat pada SKPD lain; dan karyawannya memiliki keahlian sebagai spesialis. Perubahan status rumah sakit menjadi BLUD sudah dianggap menjadi prioritas karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menggunakan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.